



## PUTUSAN

Nomor 03-05-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Riau)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakrie;**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya;  
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi  
Jakarta Barat, 11480;
2. Nama : **Idrus Marham;**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan  
Karya;  
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi  
Jakarta Barat, 11480;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum., Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H., S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H.,**



**Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H, dan Surat Kuasa Substitusi dari **Samsul Huda, S.H.M.H.**, tanpa nomor, tanpa tanggal, Mei 2014 kepada **Bambang Sugiono, S.H.** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golongan Karya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



### Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
- Membaca Permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
  - Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
  - Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon
  - Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014



yang selanjutnya untuk Provinsi Riau dicatat dengan Nomor 03-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui



permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya



menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

1. Bahwa Pemohon (ic. Adi Sukemi, ST. MM) adalah Calon Legislatif DPR-RI Nomor Urut 2 dari Partai Golkar pada Dapil Riau II;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Termohon, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara Sistematis, Masif, dan Terstruktur telah melanggar asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
4. Bahwa pengesahan Rekapitulasi Dapil Riau II pada Pleno KPU RI tanggal 08 Mei 2014 telah disahkan dengan catatan yaitu **harus disinkronkannya jumlah suara sah dan tidak sah dengan Jumlah DPT, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya**, jumlah pemilih DPD, DPR RI, DPRD dan DPRD Kabupaten, dimana perolehan suara partai juga berbeda masing-masing untuk kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, namun sampai permohonan *a quo* diajukan tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon;
5. Bahwa Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara Sistematis, Masif dan Terstruktur, dengan terjadinya **pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain** yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten kampar, hal mana sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 041/Panwaslu-Kampar/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 (**Bukti P.5.12.13**), **hal tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013** tentang Pemungutan dan Penghitungan



Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

6. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar No. 039/Panwaslu-Kampar/IV/2014, tanggal 28 April 2014 (**Bukti P.5.12.8**) di tingkat Kabupaten Kampar suara sah dan suara tidak sah tidak sesuai/tidak berbanding lurus dengan seluruh surat suara yang terpakai hal ini terjadi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar/DB1. (**Bukti P.5.12.1**). Dimana yang menjadi tolok ukur (acuan) dalam penghitungan surat suara adalah surat suara sah dan tidak sah untuk DPD, dibandingkan dengan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

### Simulasi Perolehan Kursi DPR RI Dapil Riau II

#### Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi

Jumlah Kursi : 5

No	Partai	Kab/Kota					Jumlah Suara	BPP	Kursi Tahap I	Sisa	Kursi Tahap II
		Kampar	Pelalawan	Inhil	Inhu	Kuansing					
1	Nasdem	19.918	5.493	19.262	9.353	9.355	63.381				
2	PKB	14.632	8.779	51.442	11.484	15.061	101.398				1
3	PKS	24.874	8.699	18.388	9.554	5.877	67.392				
4	PDIP	40.415	24.331	29.2	26.378	12.515	132.839				1
5	Golkar	65.35	59.007	91.441	40.767	56.143	312.708		1	85.818	
6	Gerindra	35.546	13.551	29.081	20.994	15.65	114.822				1
7	Demokrat	50.587	19.639	24.483	15.268	10.371	120.348				1
8	PAN	35.092	7.774	15.19	7.724	7.496	73.276				
9	PPP	49.882	5.211	16.986	10.434	14.017	96.53				
10	Hanura	13.812	6.785	8.313	12.909	9.938	51.757				
<b>Total Suara Sah yang masuk PT</b>							<b>1.134.451</b>	<b>226.890</b>			



Kursi	Caleg Terpilih	Jumlah Tapung Total	Jumlah Tahul Total	Jumlah Total Pribadi	Jumlah Total Semua
1	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)	9.703	3.562	91.595	312.708
2	Marsiaman Saragih (PDI-P)	7.836	10.415	26.65	132.839
3	Muhammad Nasir (Demokrat)	6.273	7.54	48.906	120.348
4	H. Nurzahedi (Gerindra)	4.898	4.319	45.622	114.822
		114.822	114.822	114.822	114.822
5	Muhammad Lukman Edi (PKB)	1.801	1.052	60.42	101.398
Sisa	Adi Sukemi, ST, MM			79.059	85.818

#### Ad.1. Permasalahan di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung.

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah suara sah + suara tidak sah DPR RI untuk Kecamatan Tapung antara Jumlah di DB-1 hasil pleno pertama dan DB-1 hasil pleno ulang yang berdasarkan C1 plano (**P.5.12.1**) yang merupakan **pengelembungan dengan cara menambah perolehan pada C1 Plano yg terlihat dari selisih Model DB-1 Pleno KPU Ulang dengan Model DB-1 Pleno KPU Pertama**, yaitu sebagai berikut :

No.	Variabel	Jumlah
1.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Pertama (Tapung)	45.484
2.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Ulang (Tapung)	44.515
	Jumlah	969

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah antara perolehan suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (**Bukti P.5.12.14**), yang merupakan **pengelembungan suara dengan cara menambah surat suara**, yaitu sebagai berikut :

No.	Variabel	DPD RI	DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten
1.	Surat Suara Sah	39.884	41.933	43.561	43.522
2.	Surat Suara Tidak Sah	4.195	3.080	1.23	1.716
	Jumlah	44.079	45.013	45.484	45.2388

Bahwa Suara tidak sinkron untuk Kecamatan Tapung antara DPD dengan DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPR RI adalah sebagai berikut:



No	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan Selisih Suara dengan DPD
1	Suara tidak sinkron antara DPD dengan DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPR RI	1. TPS 3 Desa Petapahan Jaya	Penghitungan Ulang Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan Model C <b>(Bukti Pemohon P.5.12.2)</b>	+299 masing-masing untuk DPR RI dan DPRD Prov. +297(DPRD Kab.
		2. TPS 1 Desa Tanjung Sawit		-85 DPR RI -7 DPRD Prov. +2 DPRD Kab.
		3. TPS 2 Desa Tanjung Sawit		+100 masing-masing untuk DPR RI, DPRD Prov. , DPRD Kab.
		4. TPS 3 Desa Tanjung Sawit		+10 DPR RI +15 DPRD Prov. +17 DPRD Kab.
		5. TPS 4 Desa Tanjung Sawit		-3 masing-masing DPR RI, DPRD Prov. , DPRD Kab.
		6. TPS 9 Desa Pantai Cermin		+5 DPR RI +13 DPRD Kab. +8 DPRD Prov.
		7. TPS 10 Desa Pantai Cermin		-20 DPR RI -18 DPRD Prov.
		8. TPS 11 Desa Pantai Cermin		+18 DPR RI +41 DPRD Prov. +22 DPRD Kab.
		9. TPS 13 Desa Pantai Cermin		+71 DPR RI +76 DPRD Prov. +77 DPRD Kab.
		10. TPS 15 Desa Pantai Cermin		-8 DPRD Kab.
		11. TPS 16 Desa Pantai Cermin		-103 DPR RI
		12. TPS 2 Desa Kijang Rejo		-6 DPRD Kab.
		13. TPS 1 Desa Karya Indah		-200 DPR RI -3 DPRD Kab.
		14. TPS 2 Desa Karya Indah		-2 DPRD Kab.
		15. TPS 3 Desa Karya Indah		-2 masing-masing DPR RI, DPRD Prov.dan DPRD Kabupaten
		16. TPS 4 Desa Karya Indah		-16 DPRD Kab.
		17. TPS 5 Desa Karya Indah		+1 DPR RI +2 DPRD Prov.



			+6 DPRD Kab.
	18. TPS 6 Desa Karya Indah		-42 DPR RI -1 DPRD Prov.
	19. TPS 7 Desa Karya Indah		-8 DPR RI +2 DPRD Prov. -1 DPRD Kab.
	20. TPS 9 Desa Karya Indah		+28 masing-masing DPR RI dan DPRD Prov. +26 DPRD Kab.
	21. TPS 10 Desa Karya Indah		-1 masing-masing DPR RI, DPRD Prov., DPRD Kab.
	22. TPS 5 Desa Muara Mahat		+2 DPR RI
	23. TPS 2 Desa Sungai Agung		+4 DPR RI -5 DPRD Provinsi
	24. TPS 3 Desa Sungai Agung		-5 DPR RI
	25. TPS 4 Desa Sungai Agung		-7 DPRD Provinsi -4 DPRD Kab.
	26. TPS 5 Desa Sungai Agung		+2 DPR RI +3 DPRD Provinsi -27 DPRD Kab.
	27. TPS 9 Desa Sungai Agung		-1 DPR RI -2 DPRD Provinsi +8 DPRD Kab.
	28. TPS 10 Desa Sungai Agung		+3 DPR RI -1 DPRD Prov. +4 DPRD Kab.
	29. TPS 2 Desa Petapahan		-8 DPR RI -1 masing-masing DPRD Prov, DPRD Kab.
	30. TPS 6 Desa Petapahan		+2 masing-masing DPR RI dan DPRD Prov.
	31. TPS 7 Desa Petapahan		+106 DPRD Kabupaten
	32. TPS 8 Desa Petapahan		+8 masing-masing DPR RI, DPRD Prov. +12 DPRD Kab.
	33. TPS 9 Desa Petapahan		+2 DPRD Kabupaten
	34. TPS 15 Desa Petapahan		-22 masing-masing DPR RI, DPRD Kab., DPRD Prov
	35. TPS 16 Desa Petapahan		+22 DPR RI +19 masing-masing



			DPRD Prov., DPRD Kab.
		36. TPS 18 Desa Petapahan	+8 DPR RI +15 DPRD Prov. +16 DPRD Kab.
		37. TPS 22 Desa Petapahan	+48 DPR RI -18 DPRD Prov. -16 DPRD Kab.
		38. TPS 1 Desa Bencah Kelubi	-59 DPR RI -81 DPRD Prov. -85 DPRD Kab.
		39. TPS 2 Desa Bencah Kelubi	+1 DPR RI
		40. TPS 3 Desa Bencah Kelubi	-2 DPR RI

#### Ad. 2. Permasalahan di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Hulu.

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah suara sah + suara tidak sah DPR RI untuk Kecamatan Tapung Hulu antara Jumlah di DB-1 hasil pleno pertama dan DB-1 hasil pleno ulang yang berdasarkan C1 plano (**P.5.12.1**) yang merupakan **penggelembungan dengan menambah perolehan pada C1 Plano yg terlihat dari selisih Model DB-1 Pleno KPU Ulang dengan Model DB-1 Pleno KPU Pertama**, yaitu sebagai berikut :

No.	Variabel	Jumlah
1.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Pertama (Tapung Hulu)	39.522
2.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Ulang (Tapung Hulu)	39.510
	Jumlah	12

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung Hulu terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah antara perolehan suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (**Bukti P.5.12.2**), sebagai berikut :

No.	Variabel	DPD RI	DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten
1.	Surat Suara Sah	35.290	36.190	37.318	38.201
2.	Surat Suara Tidak Sah	2.951	3.307	2.204	1.200
	Jumlah	38.241	39.497	39.522	39.401

Bahwa Suara tidak sinkron untuk Kecamatan Tapung antara DPD dengan DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPR RI adalah sebagai berikut:



No.	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan Selisih Suara dengan DPD
1	Suara Tidak Sinkron antara suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	1. TPS 3 Desa Tanah Datar	Penghitungan Ulang Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan Model C <b>(Bukti Pemohon P.5.12.2)</b>	-1 DPR RI dan DPRD Provinsi
		2. TPS 1 Desa Suka Ramai		+2 DPRD Prov. +1 DPRD Kab.
		3. TPS 2 Desa Suka Ramai		+1 DPR RI +5 DPRD Prov. -1 DPRD Kab.
		4. TPS 8 Desa Suka Ramai		+43 DPR RI +23 DPRD Prov +38 DPRD Kab.
		5. TPS 11 Desa Suka Ramai		-48 DPR RI
		6. TPS 2 Desa Sinama Nenek		-4 DPR RI -1 DPRD Prov.
		7. TPS 3 Desa Sinama Nenek		-2 DPR RI
		8. TPS 4 Desa Sinama Nenek		-3 DPRD Prov. -2 DPRD Kab.
		9. TPS 6 Desa Sinama Nenek		-47 DPR RI -48 DPRD Prov. -46 DPRD Kab.
		10. TPS 8 Desa Sinama Nenek		-13 DPR RI +43 DPRD Prov +49 DPRD Kab.
		11. TPS 9 Desa Sinama Nenek		+15 DPR RI
		12. TPS 10 Desa Sinama Nenek		+11 DPR RI dan DPRD Prov +12 DPRD Kab
		13. TPS 11 Desa Sinama Nenek		-7 DPR RI -3 DPRD Prov +10 DPRD Kab
		14. TPS 14 Desa Sinama Nenek		-1 DPR RI dan DPRD Prov -2 DPRD Kab
		15. TPS 16 Desa Sinama Nenek		+1 masing-masing DPR RI, DPRD Prov. DPRD Kab.
		16. TPS 17 Desa Sinama Nenek		-1 DPR RI, DPRD Prov. -2 DPRD Kab
		17. TPS 19 Desa Sinama Nenek		-1 DPR RI -2 DPRD Prov. -1 DPRD Kab
		18. TPS 20 Desa Sinama Nenek		+42 DPR RI +43 DPRD Prov., DPRD Kab.



	19.TPS 1 Desa Rimba Makmur	+3 DPR RI +71 DPRD Prov. +5 DPRD Kabupaten
	20.TPS 3 Desa Rimba Jaya	+1 DPR RI -11 DPRD Prov -2 DPRD Kab.
	21.TPS 5 Desa Rimba Jaya	+5 DPR RI
	22.TPS 1 Desa Rimba Beringin	-1 DPR RI
	23.TPS 3 Desa Rimba Beringin	+3 DPR RI -4 DPRD Prov. -2 DPRD Kab.
	24.TPS 6 Desa Rimba Beringin	-1 DPR RI dan DPRD Kabupaten
	25.TPS 7 Desa Rimba Beringin	-5 DPRD Kabupaten
	26.TPS 2 Desa Muara Intan	-17 DPR RI -11 DPRD Provinsi +8 DPRD Kab.
	27.TPS 2 Desa Kasau Makmur	-13 DPR RI -20 DPRD Kab.
	28.TPS 5 Desa Kasau Makmur	-8 DPR RI -17 DPRD Provinsi -20 DPRD Kab.
	29.TPS 6 Desa Kasau Makmur	-98 masing-masing DPR RI, DPRD Prov., DPRD Kab.
	30.TPS 1 Desa Kasikan	-10 DPRD Provinsi
	31.TPS 4 Desa Kasikan	+5 DPR RI +46 DPRD Provinsi +33 DPRD Kab.
	32.TPS 6 Desa Kasikan	-2 DPR RI -7 DPRD Provinsi +5 DPRD Kab.
	33.TPS 9 Desa Kasikan	-4 DPR RI -5 DPRD Provinsi +1 DPRD Kab.
	34.TPS 10 Desa Kasikan	+188 DPR RI +144 DPRD Prov. +149 DPRD Kab.
	35.TPS 13 Desa Kasikan	+2 DPRD Provinsi -1 DPRD Kab.
	36.TPS 16 Desa Kasikan	+8 masing-masing DPR RI, DPRD Prov DPRD Kabupaten
	37.TPS 25 Desa Kasikan	-30 DPRD Kabupaten
	38.TPS 2 Desa	-31 DPR RI



	Bukit Kemuning	-11 DPRD Kab.
	39.TPS 5 Desa Bukit Kemuning	-2 DPR RI +1 DPRD Provinsi
	40.TPS 6 Desa Bukit Kemuning	-1 DPRD Provinsi
	41.TPS 1 Desa Danau Lancang	-1 DPR RI -5 DPRD Provinsi -1 DPRD Kab.
	42.TPS 2 Desa Danau Lancang	+5 DPR RI
	43.TPS 3 Desa Danau Lancang	+3 DPR RI -20 DPRD Prov. +2 DPRD Kab.
	44.TPS 4 Desa Danau Lancang	+10 DPR RI -72 DPRD Provinsi
	45.TPS 5 Desa Danau Lancang	-23 DPR RI -12 masing2 DPRD Prov. DPRD Kab.
	46.TPS 6 Desa Danau Lancang	-3 DPR RI -2 DPRD Provinsi
	47.TPS 8 Desa Danau Lancang	-2 DPR RI -1 DPRD Provinsi
	48.TPS 13 Desa Danau Lancang	+44 DPR RI
	49.TPS 14 Desa Danau Lancang	+9 DPR RI
	50.TPS 17 Desa Danau Lancang	+46 DPR RI +22 DPRD Provinsi +46 DPRD Kab.
	51.TPS 18 Desa Danau Lancang	+29 DPR RI +20 DPRD Provinsi +19 DPRD Kab.
	52.TPS 23 Desa Danau Lancang	-185 DPR RI -186 DPRD Prov. DPRD Kab.
	53.TPS 24 Desa Danau Lancang	-3 DPR RI -2 masing-masing DPRD Prov. DPRD Kab.

7. Bahwa pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi dengan menghitung ulang perolehan suara dalam formulir C1/Tingkat PPS, beberapa Desa di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu tidak ditemukan formulir model C1, yaitu :

No.	Desa	TPS	Temuan
1.	Petapahan Jaya	3	C1 Plano Untuk DPD RI tidak ada ditemukan
2.	Tanjung Sawit	3	C1 Plano Untuk DPD RI dan DPR RI tidak ada ditemukan



3.	Karya Indah	8	C1 Plano Untuk DPD RI dan DPRD Kabupaten tidak ada ditemukan
		12	C1 Plano Untuk DPRD Provinsi tidak ada ditemukan
		1	C1 Plano Untuk DPR RI tidak ada ditemukan
4.	Sungai Agung	4	C1 Plano Untuk DPR RI tidak ada ditemukan
5.	Petapahan	21	C1 Plano Untuk DPD RI tidak ada ditemukan
		11	C1 Plano Untuk DPR RI tidak ada ditemukan

**(Bukti Pemohon P.5.12.2)**

8. Bahwa KPPS Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, mengambil semua formulir C1 dari TPS 1 s/d TPS 5 pada hari pencoblosan, Rabu 9 April 2014, pukul 20.30 yang baru diserahkan 3 hari kemudian pada rapat pleno Desa pada hari sabtu, 12 April 2014. **(Bukti Pemohon P.5.12.3)**
9. Bahwa beberapa peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan tercatat dalam Pernyataan Kejadian Khusus dan keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ulang ditingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014. **(MODEL DC-2) (Bukti P.5.12.4)**

No	Keberatan/Tanggal	Peristiwa	Terlapor
01	Yusriadi/PKS 03 Mei 2014	- Tidak sinkronnya data sah dan tidak sah; - Agar PPK menyampaikan laporan	KPU dan PPK Kampar
02	Yusriadi/PKS	- Tidak dapat diperlihatkan Form Model DA (Desa) - Adanya Fom C-1 yang hilang. - Adanya Form C-1 Plano yang yang dicoret an ditype ex.	KPU dan PPK Kampar
03	Yusriadi/PKS 03 Mei 2014	- Adanya petugas yang tidak merekap dalam kertas Plano, tapi di kertas biasa - Masih ada ketidak sinkronan suara sah dan tidak sah	KPU dan PPK Kampar
04	Yusriadi/PKS	- Adanya Penggelembungan suara;	KPU Kampar
05	Yelmi/Golkar	- Adanya keberatan terhadap hasil rekan KPU	KPU Kampar



06	Suyatno/PDI P	- Tidak sinkron antara suara sah dan tidak sah	KPU Kampar
07	Mustafa/PKB	- Tidak sinkron antara suara sah dan tidak sah	KPU Kampar
08	Irsyadul 'Ibad/PPP	- Meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu	KPU Kampar
09	Yusriadi/PKS	- Meminta kepada PPK untuk memperlihatkan Setifikat	KPU Kampar
10	Hariyanto/PKPI	- Pengalihan suara Partai kr Partai Lain	KPU Kampar
11	Yelmi/Golkar	- Adanya Penggelambungan suara	KPU Kampar
12	H. Sunaryo/PAN	- Rekomendasi PANWASLU belum ditindak lanjuti	KPU Kampar
13	Eko Hadi Susili	- KPU Kampar tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi	KPUD Kampar

10. Bahwa banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada Penyelenggara khususnya di Kabupaten Kampar, menunjukkan betapa lemahnya kinerja penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar (**Bukti P.5.12.5**);

11. Bahwa disamping itu adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara Sistematis, Masif dan Terstruktur yang juga terjadi di Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kabupaten Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

#### Ad. 1. Kecurangan di Kecamatan Tapung

No	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan
1	C1 Plano tidak ada	TPS 3 Desa Petapahan Jaya	DA Rekap Ulang Foto ( <b>Bukti P.5.12.9.e</b> )	C1 Plano DPD
		TPS 3 Desa Tanjung Sawit		C1 Plano DPD dan DPR
		TPS 1 Desa Karya Indah		C1 Plano DPR
		TPS 8 Desa Karya Indah		C1 Plano DPD dan DPRD Kabupaten
		TPS 12 Desa Karya Indah		C1 Plano DPRD Provinsi
		TPS 4 Desa Sungai Agung		C1 Plano DPR
		TPS 11 Desa		C1 Plano DPR



		Petapahan		
		TPS 21 Desa Petapahan		C1 Plano DPD
2	C1 Kosong	TPS 03, Desa Petapahan Jaya	Foto ( <b>Bukti P.5.12.9.a s/d Bukti P.5.12.9.d</b> )	C1 Plano Untuk DPD RI tidak ada ditemukan
		TPS 03, Desa Tanjung Sawit		C1 Plano Untuk DPD RI dan DPR RI tidak ada ditemukan
		TPS 08, Desa Karya Indah		C1 Plano Untuk DPD RI dan DPRD Kabupaten tidak ditemukan
		TPS 12, Desa Karya Indah		C1 Plano Untuk DPRD Provinsi tidak ada ditemukan
		TPS 01, Desa Karya Indah		C1 Plano Untuk DPR RI tidak ada ditemukan
		TPS 04, Desa Sungai Agung		C1 Plano Untuk DPR RI tidak ada ditemukan
		TPS 21, Desa Petapahan		C1 Plano Untuk DPD RI tidak ada ditemukan
		TPS 11, Desa Petapahan		C1 Plano Untuk DPR RI tidak ada ditemukan
3	Kotak suara tidak dikunci	TPS 01, Desa Petapahan Jaya	Foto ( <b>Bukti P.5.12.16.a dan Bukti P.5.12.16.b</b> )	
		TPS 09, Desa Pantai Cermin		
4	Kotak Suara Tidak Disegel	TPS 11, Desa Pantai Cermin	Foto ( <b>Bukti P.5.12.17.a</b> )	
		TPS 12, Desa Petapahan	Foto ( <b>Bukti P.5.12.17.b</b> )	
		TPS 01, Desa Tanjung Sawit	Foto ( <b>Bukti P.5.12.17.c</b> )	
5	Kotak suara kosong	TPS 02, Desa Pantai Cermin		
		TPS 04, Desa Karya Indah		
		TPS 12, Desa Petapahan		
		TPS 01, Desa Tanjung Sawit		



## Ad. 2. Kecurangan di Kecamatan Tapung Hulu

No	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan
1	Pemilihan di atas 1 (satu) kali	TPS 17, Desa Danau Lancang	Surat Pernyataan Linmas <b>(Bukti P.5.12.10)</b>	Melihat Oknum PPS mencoblos beberapa kali diluar bilik suara.
2	Pemilih diarahkan untuk memilih satu orang caleg Partai Nasdem, bernama Yudi Rofali, SH, dengan suara minimal 250 orang/TPS	Seluruh TPS, Desa Danau Lancang	Surat kepala Dusun V, Koto Malako Jaya, Desa Danau Lancang, untuk mengarahkan memilih seseorang. <b>(Bukti P.5.12.11)</b>	Pernyataan bahwa kades azirman mengarahkan kecaleg yudi rofali, SH perTPS minimal 250 suara.
3	Kecurangan di TPS 26 desa danau lancang	TPS 26, Desa Danau Lancang	Surat Harianto Pangabean alamat PT.BSP Rayon B Danau lancang	Melihat surat suara dicoblos diluar kotak, digiring timses caleg hanafiah dan membagi2 uang 100 rb.

## Ad. 3. Kecurangan di Kampar Kiri Hulu

1. Bahwa Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara Sistematis, Masif dan Terstruktur, dengan **terjadinya pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain** yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten kampar, hal mana sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar, Nomor : 041/Panwaslu-Kampar/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 **(Bukti P.5.12.10)**, hal tersebut telah melanggar **Pasal 61 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013** tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



No.	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan
1.	Pencoblosan dengan diwakili Kampar Kiri Hulu	Desa Muarobio Desa Tanjung Permai Desa Gajah Betalut	<p>1. <b>Pernyataan Ketua KPPS Desa Muarobio (Bukti P.5.12.6)</b></p> <p>2. <b>Pernyataan (Bukti P.5.12.6.a s/d Bukti P.5.12.6.c)</b></p> <p>3. <b>Rekaman Suara (Bukti P.5.12.12)</b></p> <p>4. <b>Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar, tanggal 05 Mei 2014 No.041/Panwaslu-Kampar/V/2014 (Bukti P.5.12.13)</b></p> <p>5. <b>Laporan ke Panwaslu (Bukti P.5.12.5)</b></p> <p>6. <b>Kliping Koran (Bukti P.5.12.15.a s/d Bukti P.5.12.15.f)</b></p>	<p>Pemilih yang tdk hadir bisa diwakilkan.</p> <p>Pernyataan mencoblos mewakili anak dan diri sendiri Rekaman Kesepakatan PPS boleh mencoblos mewakili orang lain dan KPPS mencobloskan anaknya</p> <p>Temuan Panwaslu mufakatan pps dan kpps boleh mewakilkan mencoblos.</p> <p>Coblos diwakilkan dan tentang pleno KPUD rekap ulang utk tapung dan tapung hulu</p>

2. Bahwa oleh karena Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara yang Independen dan jujur sesuai dengan kaidah Penyelenggara yang Jujur dan Adil (Jurdil);

3. Bahwa Termohon/KPUD Kampar tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain;

Pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten banyak kotak suara yang sudah tidak disegel, C1 Plano tidak diisi dan C1 Plano di coret di Kecamatan Tapung Hulu. **(Bukti Pemohon P.5.12.7);**



### DAPII I KABUPATEN ROKAN HILIR (ATAS NAMA ROSYADI)

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon di dapil I Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**  
**DI DAPII I (Kec : Bangko-Sinaboi-batu Hampar- Pekaitan)**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR – RIAU**

NO. URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (KPU)	PEMOHON	
1	H. TATANG HARTONO, SE	1,744	1,684	(-) 60
4	ROSYADI	1,248	1,272	(+) 24
6	JUMIATI	1,676	1,638	(-) 38

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut :

Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1 disandingkan dengan DA-1;

#### A. KECAMATAN SINABOI

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara						Bukti P-5.11.5.1 s/d P-5.11.5.3
		Kecamatan			Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3				
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	1		3	3	0	
4	ROSYADI	24	23		47	47	0	
6	JUMIATI		2		2	2	0	

#### Kelurahan Sinaboi

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara						Bukti P-5.11.5.4 s/d P-5.11.5.6
		Kecamatan			Total	DARI D1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3				
1	H. TATANG HARTONO, SE	1		5	6	6	0	
4	ROSYADI	28	18	26	72	72	0	
6	JUMIATI	12	5	1	18	18	0	



### Kelurahan Sungai Nyamuk

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara								Bukti P-5.11.5.25 s/d P-5.11.5.29
		Kecamatan					Total	DA-1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5				
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	2		1		5	5	0	
4	ROSYADI	30	12	18	3	5	68	68	0	
6	JUMIATI	10			1	1	12	12	0	



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



### Kelurahan Darusalam

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara							Bukti P-5.11.5.30 s/d P-5.11.5.33
		Kecamatan				Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4				
1	H. TATANG HARTONO, SE	22	23		1	46	46	0	
4	ROSYADI	63	70		1	134	134	0	
6	JUMIATI	1				1	1	0	

### Kelurahan Sungai Bakau

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara										Bukti P-5.11.5.7 s/d P-5.11.5.14	
		Kecamatan								Total	DA1		SELISIH
		TP S 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8				
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	1		3	2	10	2	2	21	21	0	
4	ROSYADI		2		22	7		9	3	43	43	0	
6	JUMIATI	3	18			6	2	27	15	71	71	0	



### Kel. Raja Bejalu

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara										Total	DARI DA1	SELISIH	Bukti
		Kecamatan													
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10				
1	H. TATANG HARTONO, SE	5	5		1	5			1	16	1	34	40	(+) 6	P-5.11.5.15 s/d P-5.11.24
4	ROSYADI		2	1	8	1				13	5	30	22	(-) 8	
6	JUMIATI	3	3	8	27					1	4	46	46	0	

Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C-1 di setiap Kelurahan/Desa disandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1

NO	PARTAI GOLKAR	RINCIAN PEROLEHAN SUARA									Bukti
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN CALON	SINABOI KOTA	SINABOI	SUNGGAI BAKAU	RAJA BEJAMU	SUNGGAI NYAMUK	DARUSSALAM	JUMLAH AKHIR	JUMLAH DA1 Dan DB 1 (KPU)	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	P-5.11.5.34 s/d P-5.11.5.35
1	H. TATANG HARTONO, SE	3	6	21	34	5	46	115	121	(+) 6	
4	ROSYADI	47	72	43	30	68	134	394	386	(-) 8	
6	JUMIATI	2	18	71	46	12	1	150	150	0	



## B. KECAMATAN PEKAITAN

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut:  
Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1 di sandingkan dengan DA1

### DESA PEDAMARAN

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara											Bukti
		Kecamatan								Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8				
1	H. TATANG HARTONO, SE	19	2	11	16	2	4	2	6	62	62	0	P- 5.11.5.36 s/d P- 5.11.5.43
4	ROSYADI	0	0	1	0	1	5	1	1	9	9	0	
6	JUMIATI	0	11	41	27	2	6	3	31	121	147	(+) 26	

### DESA: SUAK TEMENGGUNG

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara							Bukti
		Kecamatan				Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4				
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	8	0	1	11	11	0	
4	ROSYADI	1	0	0	0	1	1	0	
6	JUMIATI	8	6	0	0	14	14	0	



**DESA: KARYA MULYO SARI**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara						Bukti P- 5.11.5.48 s/d P- 5.11.5.50
		Kecamatan			Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3				
1	H. TATANG HARTONO, SE	11	10	11	32	32	0	
4	ROSYADI	0	0	1	1	1	0	
6	JUMIATI	2	1	2	5	5	0	

**DESA : KUBU I**

No. Urut	Caleg	RINCIAN PEROLEHAN SUARA					Bukti P- 5.11.5.51 s/d P- 5.11.5.52
		Kecamatan		Total	DARI D1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2				
1	H. TATANG HARTONO, SE	3	6	9	9	0	
4	ROSYADI	0	2	2	2	0	
6	JUMIATI	18	17	35	35	0	

**DESA : ROKAN BARU**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara								Bukti P- 5.11.5.53 s/d P- 5.11.5.57
		Kecamatan					Total	DARI D1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5				
1	H. TATANG HARTONO, SE	8	13	7	5	1	34	34	0	
4	ROSYADI	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	JUMIATI	1	6	3	1	0	11	11	0	

**DESA SUAK AIR HITAM**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara							Bukti P-5.11.5.58 s/d P-5.11.5.60
		Kecamatan			Total	DARI D1	SELISIH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3					
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	3	1	5	5	0		
4	ROSYADI	0	0	0	0	0	0		
6	JUMIATI	15	1	0	16	16	0		



**DESA : ROKAN BARU PESISIR**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara					Bukti P-5.11.5.61 s/d P-5.11.5.62
		Kecamatan		Total	DARI D1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2				
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	2	3	3	0	
4	ROSYADI	1	0	1	1	0	
6	JUMIATI	3	6	9	9	0	

**DESA : TELUK BANO II**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara					Bukti P-5.11.5.63 s/d P-5.11.5.65	
		Kecamatan			Total	DARI DA1		SELISIH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3				
1	H. TATANG HARTONO, SE				0	7	(+) 7	
4	ROSYADI				0	0	0	
6	JUMIATI				4	46	(+) 42	

**DESA : SUNGAI BESAR**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara						Bukti P-5.11.5.66 s/d P-5.11.5.69	
		Kecamatan				Total	DARI DA1		SELISIH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4				
1	H. TATANG HARTONO, SE	14	4	1	12	31	31	0	
4	ROSYADI	0	0	2	0	2	2	0	
6	JUMIATI	4	5	0	2	11	11	0	

**DESA : PEKAITAN**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara						Bukti P-5.11.5.70 s/d P-5.11.5.73	
		Kecamatan				Total	DARI DA-1		SELI SIH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4				
1	H. TATANG HARTONO, SE	5	1	2	0	8	8	0	
4	ROSYADI	3	0	0	0	3	3	0	
6	JUMIATI	0	0	0	0	0	0	0	



Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1 di setiap Kelurahan/Desa Kelurahan di sandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEDAMARAN	ROKAN BARU	SEI BESAR	SUAK TEMENG GUNG	TELUK BANO II	PEKAITAN	SUAK AIR HITAM	KUBU I	KARYO MULYO SARI	ROKAN BARU PESI SIR	JUMLAH AKHIR	JUMLAH DA1 Dan DB 1 (KPU)	SELISIH	Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	H. TATANG HARTONO, SE	62	34	31	11	0	8	5	9	32	3	202	202	0	P-5.11.5.74
4	ROSYADI	9	0	2	1	0	3	0	2	1	1	19	19	0	
6	JUMIATI	121	11	11	14	4	0	16	35	5	9	268	294	(+) 27	

Bukti P-5.11.5.74

### C. KECAMATAN BATU HAMPAR

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut :

Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1:

**KEL : BANTAIAN**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara					Total	Bukti P-5.11.5.75 s/d P-5.11.5.79
		Kecamatan						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5		
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	5	9			15	
4	ROSYADI				1		1	
6	JUMIATI	3	1	3			7	



**KEL : BANTAIAN BARU**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara					Bukti
		Kecamatan				Total	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	3	9	3	16	P-5.11.5.80 s/d P-5.11.5.83
4	ROSYADI					0	
6	JUMIATI	4				4	

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara				Bukti
		Kecamatan			Total	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3		
1	H. TATANG HARTONO, SE		13	1	14	P-5.11.5.84 s/d P-5.11.5.86
4	ROSYADI				0	
6	JUMIATI	20	10	4	34	

**KEL : SUNGAI SIALANG HULU**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara				Bukti
		Kecamatan			Total	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3		
1	H. TATANG HARTONO, SE	13	6	7	26	P-5.11.5.87 s/d P-5.11.5.89
4	ROSYADI		1		1	
6	JUMIATI	24	5	5	34	

**KEL : BANTAIAN HILIR**

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara				Bukti
		Kecamatan			Total	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3		
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	2	10	14	P-5.11.5.90 P-5.11.5.92
4	ROSYADI	1			1	
6	JUMIATI	16	26	16	58	

Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1 di setiap Kelurahan/Desa Kelurahan di sandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1



NO.	PARTAI GOLKAR	RINCIAN PEROLEHAN SUARA								Selisih	Bukti
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON	BANTAIAN	BANTAIAN BARU	SUNGGAI SIALANG	SUNGGAI SIALANG HULU	BANTAIAN HILIR	JUMLAH AKHIR	JUMLAH DB 1 (KPU)		
1	2	3	4	5	6	7	8	42			
1	H. TATANG HARTONO, SE	15	16	14	26	14	85	85	0		
4	ROSYADI	1	0	0	1	1	3	3	0		
6	JUMIATI	7	4	34	34	58	137	137	0		

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



#### D. KECAMATAN BANGKO

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut :

Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1 di sandingkan dengan DA1:

#### Kelurahan Bagan Punak

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara																		Bukti	
		Kecamatan																Total	DA1		SELISIH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16				
1	H. TATANG HARTONO, SE				12	27		2	3	1	3	32		1	1		2	84	84	0	P- 5.11.5. 93 S/D P- 5.11.5. 108
4	ROSYADI	9	1	5	1	2	1			2	1	1					3	26	26	0	
6	JUMIATI	37	10	15	4	2	15	4	21	2	3	13	8	3	7		10	154	154	0	

#### Kelurahan bagan kota

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara																				Total	DA1	SELISIH	BUKTI
		Kecamatan di TPS																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	H. TATANG HARTONO, SE	3	3	3	18	3	1	4	2	101	27	1	22	28	7	19		1	4	2	251	250	(-) 1	P- 5.11.5.1 09 S/D P- 5.11.5.1 27	
4	ROSYADI	37		1	6		2			2	2			1	3	2		1	4		62	62	0		
6	JUMIATI		4	2		7					2	3		6	1	3			6	3	5	43	36		(-) 7





### Kelurahan Labuhan Tangga Kecil

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara								Bukti
		Kecamatan					Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5				
1	H. TATANG HARTONO, SE		1		2	2	5	5	0	P-5.11.5.220 s/d P-5.11.5.224
4	ROSYADI				4	4	4	0		
6	JUMIATI				1	18	19	19	0	

### Kelurahan Bagan Jawa

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara																		Bukti	
		Kecamatan di TPS																Total	DARI DA-1		SELISIH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	H. TATANG HARTONO, SE	4	3		2		10	5	18	7	15	6	4	4	9	7		94	112	(+) 18	P-5.11.5.225 s/d P-5.11.5.240
4	ROSYADI	4	1			8			1			3	3		1		2	81	73	-) 8	
6	JUMIATI	1	1	1	1		10	0	4	3	18	38	11	1	5	9		139	158	(+) 19	



### Kelurahan Parit Aman

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara										
		Kecamatan							Total	DARI DA1	SELISIH	Bukti
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7				
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	14	8	5	1		1	31	30	(-) 1	P-5.11.5.241 s/d P-5.11.5.247
4	ROSYADI	4	1	21	62	9			97	88	(-) 9	
6	JUMIATI	31	16	45	2	1			95	99	(+) 4	

### Kelurahan Labuhan Tangga Baru

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara						Bukti
		Kecamatan			Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3				
1	H. TATANG HARTONO, SE		2	1	3	3	0	P-5.11.5.248 s/d P-5.11.5.250
4	ROSYADI			1	1	1	0	
6	JUMIATI	1			1	1	0	

### Kelurahan Labuhan Tangga Besar

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara								Bukti
		Kecamatan					Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5				
1	H. TATANG HARTONO, SE		1	2	12		15	15	0	P-5.11.5.251 s/d P-5.11.5.255
4	ROSYADI			1	1		2	2	0	
6	JUMIATI			2	55		57	57	0	



### Kelurahan Bagan Jawa Pesisir

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara											Total	DARI DA1	SELISIH
		Kecamatan													
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10				
1	H. TATANG HARTONO, SE	24		10	5	10	16	16	9	5	19	120	124	(+) 4	
4	ROSYADI							7		3		11	11	0	
6	JMIATI			2	9	2	5	5	2	4	4	35	35	0	

### Bukti P-5.11.5.256 s/d P-5.11.5.265

### Kelurahan Serusa

No. Urut	Caleg	Rincian Perolehan Suara							Bukti
		Kecamatan				Total	DARI DA1	SELISIH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4				
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	4	1	3	9	11	(+) 2	P-5.11.5.266 s/d P-5.11.5.269
4	ROSYADI	3	14	1		18	15	(-) 3	
6	JUMIATI	3		1	7	11	15	(+) 4	

### Kelurahan Labuhan Tangga Hilir

No. Urut	Caleg	sungai							Bukti	
		Kecamatan					Total	DARI DA1		SELISIH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5				
1	H. TATANG HARTONO, SE	1			3	36	40	40	0	P-5.11.5.270 s/d P-5.11.5.274
4	ROSYADI		2	2		3	7	7	0	
6	JUMIATI		3			1	4	4	0	





Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1 disetiap Kelurahan/Desa Kelurahan di sandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1

No	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																	
		BAGAN PUNAK	BAGAN KOTA	BAGAN HULU	BAGAN BARAT	BAGAN TIMUR	LABUHAN TANGGA KECIL	LABUHAN TANGGA BESAR	BAGAN JAWA	PARIT AMAN	LABUHAN TANGGA BARU	BAGAN JAWA PESISIR	SERUSA	LABUHAN TANGGA HILIR	BAGAN PUNAK MERANTI	BAGAN PUNAK PESISIR	JUMLAH AKHIR	DA-1 DAN DB-1	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18
1	H. TATANG HARTONO, SE	84	249	74	135	351	5	15	94	31	3	114	9	40	17	11	1,282	1336	(+) 54
4	ROSYADI	26	61	142	120	232	4	2	81	97	1	10	18	7	7	16	856	840	(-) 16
6	JUMIATI	154	42	192	91	223	19	57	139	95	1	33	11	4	24	40	1,083	1097	(+) 14

Bukti P-5.11.5.287 Model DA-1

Bahwa hasil perbandingan perbandingan rekapitulasi berdasarkan C1 dengan DA-1 dan DB-1 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELI SIH
		TERMOHON (KPU)	PEMOHON	
1	H. TATANG HARTONO, SE	1,744	1,684	(-) 60
4	ROSYADI	1,248	1,272	(+) 24
6	JUMIATI	1,676	1,638	(-) 38

1. Bahwa di TPS 04 Desa Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir di sertifikat C1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 50 dan suara partai golongan karya 12. Seharusnya suara untuk partai golongan karya adalah suara untuk Pemohon, karena surat suara yang 12 tersebut terdapat dua coblosan. Satu coblosan di kolom Pemohon dan satu coblosan di tanda gambar partai Golongan Karya, tetapi oleh KPPS di dianggap suara partai, padahal sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau terjadi seperti itu seharusnya suara tersebut menjadi suara Pemohon. Oleh karena itu, untuk membuktikan dalil Pemohon, mohon kepada mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.244);
2. Bahwa oleh karena terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon yang diduga bekerja sama dengan calon legislative Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 (H. Tatang Hartono, SE) dan Nomor urut 6 (Jumiati) sehingga terjadinya kelebihan suara calon legislatif nomor urut 1 sebesar 60 suara dan calon legislative nomor urut 6 sebesar 38 suara, maka beralasan hukum mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi calon nomor urut 1 dan 6 sebagai calon legislative terpilih dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai calon legislative terpilih dari Partai Golongan Karya Dapil 1 Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa di TPS 04 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir di temukan ada nya bekas Type-x di Sertifikat C1 tentang Jumlah

Suara Tidak sah untuk DPRD Kabupaten/Kota, sehingga di duga ada penggelembungan suara sebesar 30 suara kepada caleg tertentu. Dengan demikian asas penyelenggarann Pemilihan Umum Langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terwujud. Oleh karena itu beralasan hukum Pemohon meminta kepada mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide bukti P-5.11.5.39);

4. Bahwa pada Sertifikat C1 di TPS 08 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan terdapat bekas Type-x pada kolom suara sah suara calon Nomor Urut 1 (H. Tatang Hartono) dan Nomor Urut 6 (Jumiati), sehingga diduga suara caleg nomor urut 1 dan 6 dirubah sedemikian rupa sehingga berakibat kepada berubahnya perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh calon nomor urut 1 dan 6. Pasal 312 UU No. 8 tahun 2012 Tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghiungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karena itu beralasan hukum Pemohon meminta kepada mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 08 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tersebut. ( Vide bukti P-5.11.5.43);
5. Bahwa dugaan pelanggaran dalam pemilu di Kecamatan Pekaitan telah pernah di laporkan ke PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir, namun PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir menyatakan laporan tersebut telah lewat waktu, padahal yang dilaporkan adalah rekapitulasi PPK Kecamatan Pekaitan tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi KPU Kabupaten Rokan Hilir tanggal 20 April 2014, oleh karena itu belum lewat waktu. Hal ini membuktikan PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir tidak bekerja secara professional (Bukti P-5.11.5.288 s/d P-5.11.5.191);
6. Bahwa di TPS 07 Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, ditemukan penulisan angka yang tidak jelas dan meragukan di dalam sertifikat C1 untuk calon legislative Partai Golkar nomor urut 6 (Jumiati), sehingga diragukan jumlah perolehan suaranya.

Oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan suara ulang di TPS 07 Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir (Vide Bukti P-5.11.5.13);

7. Bahwa pada formulir model C, TPS 06 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, di temukan dugaan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak sama dengan yang ada di sertifikat C1, sehingga patut di duga adanya angka-angka yang dirubah sedemikian rupa untuk kepentingan caleg tertentu. Oleh karena itu, beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 06 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Vide Bukti P-5.11.5.164);
8. Bahwa di TPS 04 Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir di temukan tanda coretan di kolom suara sah caleg partai golkar nomor urut 6 (Jumiati), sehingga patut di duga suara yang bersangkutan di rubah sedemikian rupa dan bukan perolehan suara yang sebenarnya. Oleh karena itu, beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.18);
9. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Kubu I Kecamatan Pekaitan ditemukan adanya dugaan perbedaan tanda tangan KPPS berbeda dengan Lampiran BA, sehingga beralasan hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 02 Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.52);
10. Bahwa di TPS 02 Desa / Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan adanya jumlah suara yang batal di type-x, sehingga diragukan keabsahannya, sehingga beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 02 Desa Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.54);

11. Bahwa di TPS 03 Desa / Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ditemukan adanya *type-x* pada sertifikat C1 di kolom jumlah suara sah dan suara batal, sehingga patut di duga adanya kecurangan, oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 03 Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.94);
12. Bahwa di TPS 08 Desa / Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ditemukan adanya *type-x* pada sertifikat C1 di kolom jumlah suara sah dan suara batal, sehingga patut di duga adanya kecurangan, kemudian juga ditemukan dugaan perbedaan tanda tangan anggota KPPS, sehingga dicurigai adanya kecurangan, oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 08 Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.100);
13. Bahwa di TPS 11 Desa / Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ditemukan adanya *type-x* pada sertifikat C1 di kolom jumlah suara sah dan suara batal, sehingga patut di duga adanya kecurangan, kemudian juga ditemukan dugaan perbedaan tanda tangan anggota KPPS, sehingga dicurigai adanya kecurangan, oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 11 Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.103);

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi **anggota DPRD Propinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II (KAMPAR)** atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil penghitungan di seluruh TPS, Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar Propinsi Riau;
3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Legislatif adalah berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan atau Penghitungan Ulang yang dilaksanakan atas putusan sela;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk daerah pemilihan Riau II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.12.1 sampai dengan P-5.12.7 dan disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P.5.12.1 : DB 1 Rekapitulasi ulang untuk Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu;
2. Bukti P.5.12.2 : Laporan KPUD Kampar tentang Hasil Penghitungan Ulang Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan Model C 1 Plano, Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
3. Bukti P.5.12.3 : Laporan Terhadap Ketua KPPS TPS 1-5, Desa Muara Mahat, Desa Tapung, Kabupaten Kampar;
4. Bukti P.5.12.4 : Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Riau;
5. Bukti P.5.12.5 : Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kampar;
6. Bukti P.5.12.6 : Pernyataan pencoblosan yang diwakilkan oleh orang s.d. P.5.12.6.c lain;

7. Bukti P.5.12.7 : Lampiran bukti dalam bentuk foto.

Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 1 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **Bukti P-5.11.5.1** sampai dengan **Bukti P-5.11.5.297** dengan catatan P-5.11.63, P-5.11.5.64, P-5.11.5.124, P-5.11.5.149, P-5.11.5.194, P-5.11.5.220, P-5.11.5.221, P-5.11.5.223, P-5.11.5.224, P-5.11.5.249, P-5.11.5.250, P-5.11.5.252, P-5.11.5.253, P-5.11.5.254, P-5.11.5.255 tidak ada alat bukti fisik, kemudian disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, sebagai berikut:

1. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sinaboi Kota Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.1);
2. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sinaboi Kota Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.2);
3. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sinaboi Kota Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.3);
4. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.4);
5. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.5);
6. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.6);

7. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.7);
8. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.8);
9. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.9);
10. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.10);
11. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.11);
12. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.12);
13. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.13);
14. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.14);
15. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.15);
16. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.16);
  17. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.17);
  18. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.18);
  19. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.19);
  20. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.20);
  21. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.21);
  22. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.22);
  23. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.23);

24. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.24);
25. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.25);
26. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.26);
27. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.27);
28. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.28);
29. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.29);
30. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.30);
31. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.31);
32. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.32);
33. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.33);
  34. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 2014 Dalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DA) (Bukti P-5.11.5.34);
  35. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Dalam Kabupaten Rokan hilir (Model DB) (Bukti P-5.11.5.35);
  36. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.36);
  37. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.37);
  38. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.38);
  39. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.39);
  40. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.40);
41. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.41);
  42. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.42);
  43. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.43);
  44. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.44);
  45. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.45);
  46. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.46);
  47. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.47);
  48. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.48);

49. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.49);
50. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.50);
51. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.51);
52. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.52);
53. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.53);
54. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.54);
55. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.55);
56. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.56);
57. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.57);
58. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.58);
59. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.59);
60. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.60);
61. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Rokan Baru Pesisir Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.61);
62. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Rokan Baru Pesisir Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.62);
63. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.63);
64. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.64)
65. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.65);

66. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.66);
67. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.67);
68. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.68);
69. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.69);
70. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.70);
71. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.71);
72. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.72);
73. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.73);
74. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 2014 Dalam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DA) (Bukti P-5.11.5.74);

75. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.75);
76. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.76);
77. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.77);
78. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.78);
79. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.79);
80. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.80);
81. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.81);
82. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.82);
83. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.83);
84. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.84);
85. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.85);
86. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.86);
87. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.87);
88. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.88);
89. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.89);
90. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.90);

91. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.91)
92. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.92);
93. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.93);
94. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.94);
95. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.95);
96. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.96);
97. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.97);
98. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.98);
99. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.99);
100. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.100);
101. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.101);
102. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.102);
103. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.103);
104. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.104);
105. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.105);
106. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.106);
107. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.107)

108. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.108)
109. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.109);
110. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.110);
111. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.111);
112. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.112);
113. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.113);
114. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.114);
115. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.115);
116. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.116);
117. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.117);
118. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.118);
119. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.119);
120. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.120);
121. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.121);
122. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.122);
123. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.123);
124. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.124);

125. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.125);
126. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.126);
127. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.127);
128. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.128);
129. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.129);
130. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.130);
131. Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.131);
132. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.132);
133. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.133);
134. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.134);
135. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.135);
136. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.136);
137. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.137);
138. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.138);
139. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.139);
140. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.140);
141. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.141);

142. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.142);
143. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.143);
144. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.144);
145. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.145);
146. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.146);
147. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 20 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.147);
148. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 21 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.148);
149. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 22 1Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.149);
150. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 23 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.150);
151. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 24 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.151);
152. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 25 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.152);
153. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 26 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.153);
154. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 27 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.154);
155. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 28 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.155);
156. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 29 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.156);
157. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 30 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.157);
158. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 31 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.158);

159. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.159);
160. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.160);
161. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.161);
162. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.162);
163. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.163);
164. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.164);
165. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.165);
166. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.166);
167. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.167);
168. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.168);
169. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.169);
170. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.170);
171. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.171);
172. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.172);
173. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.173);
174. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.174);
175. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.175);

176. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.176);
177. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.177);
178. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 20 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.178);
179. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 21 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.179);
180. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 22 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.180);
181. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 23 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.181);
182. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 24 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.182);
183. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 25 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.183);
184. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 26 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.184);
185. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 27 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.185);
186. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 28 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.186);
187. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 29 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.187);
188. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 30 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.188);
189. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 31 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.189);
190. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 32 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.190);
191. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 33 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.191);
192. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 34 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.192);

193. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 35 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.193);
194. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 36 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.194);
195. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.195);
196. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.196);
197. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.197);
198. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.198);
199. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.199);
200. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.200)
201. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.201);
202. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.202);
203. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.203);
204. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.204);
205. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.205);
206. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.206);
207. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.207);
208. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.208);
209. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.209);

210. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.210);
211. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.211);
212. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.212);
213. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.213);
214. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 20 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.214);
215. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 21 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.215);
216. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 22 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.216);
217. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 23 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.217);
218. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 24 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.218);
219. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 25 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.219);
220. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.220);
221. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.221);
222. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.222);
223. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.223)
224. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.224);
225. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.225);
226. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.226);

227. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.227);
228. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.228);
229. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.229);
230. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.230);
231. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.231);
232. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.232);
233. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.233)
234. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.234);
235. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.235);
236. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.236);
237. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.237);
238. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.238);
239. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.239);
240. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.240);
241. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.241);
242. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.242);
243. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.243);

244. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.244);
245. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.245);
246. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.246);
247. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.247);
248. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.248);
249. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.249);
250. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.250);
251. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.251);
252. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.252);
253. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.253);
254. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.254);
255. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.255);
256. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.256);
257. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.257);
258. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.258);
259. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.259);
260. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.260);

261. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.261);
262. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.262);
263. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.263);
264. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.264);
265. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.265);
266. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.266);
267. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.267);
268. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.268);
269. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.269);
270. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.270);
271. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.271);
272. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.272);
273. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.273);
274. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.274);
275. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.275);
276. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.276);
277. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.277);

278. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.278);
279. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.279);
280. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.280);
281. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.281);
282. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.282);
283. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.283);
284. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.284);
285. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.285);
286. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.286);
287. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.287);
288. Foto Copy Berita Acara Pleno Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir Tentang Status laporan Dugaan Pelanggaran No: /BA/PANWASLU-RH/IV/2014 (Bukti P-5.11.5.288);
289. Foto Copy Surat kepada Bapak Ketua PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir Perihal Laporan Pelanggaran Dalam Pemilu di Kecamatan Pekaitan Tanggal 30 April 2014 (Bukti P-5.11.5.289);
290. Foto Copy Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 28 April 2014 (Bukti P-5.11.5.290);
291. Foto Copy kajian Dugaan Pelanggaran No: 014/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 (Bukti P-5.11.5.291);
292. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 Desa Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-5.11.5.292);
293. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 Desa Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-5.11.5.293);
294. Rekaman pembicaraan pada waktu membuat laporan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu berupa penambahan suara ke PANWASLU Rokan Hilir (Bukti P-5.11.5.294);
295. Foto Copy Laporan Pelanggaran Dalam Pemilu di kec. Pekaitan tanggal 21 April 2014 (Bukti P-5.11.5.295);
296. Foto Copy Berita Acara Tanggal 21 April 2014 (Bukti P-5.11.5.296);

297. Foto Copy Pencatatan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilu 2014 Partai Golkar Dapil Rokan Hilir 1 (Bukti P-5.11.5.297).

Selain itu, Pemohon untuk Dapil Riau II mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Syahrul Aidi Maazat

- Saksi beralamat di Bangkinang, Jalan Abdul Muthalib;
- Saksi adalah saksi PKS pada tahap Pleno rekapitulasi;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat ketidaksinkronan yang terjadi pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Kampar, ada selisih surat suara yang sah dan tidak sah yang digunakan dalam DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten hingga mencapai 1300 surat suara. Selisihnya meliputi DPD dengan DPR RI itu selisihnya 1.356 dan DPD dengan DPRD Provinsi itu selisihnya 1.364 dengan DPRD Kabupatennya 1.333;
- Saksi juga menjelaskan bahwa beberapa saksi-saksi mandat PKS yang berada di TPS-TPS tidak mendapatkan C-1. Saksi PKS mengungkapkan bahwa terdapat dua orang Linmas di TPS 17 Desa Danau Lancang membuat pernyataan bahwa mereka melihat petugas TPS mencoblos surat suara (yang tersisa);

#### 2. Mulyadi

- Saksi beralamat di Lipat Kain;
- Saksi menerangkan bahwa didalam Desa Muara Bio terdapat pemilih ganda yakni Ali Muzir;
- Saksi menjelaskan Bahwa terdapat pemilih yang tidak bisa hadir kemudian diwakilkan oleh Ali Muzir pada saat pencoblosan;
- Saksi juga menerangkan bahwa hal serupa terjadi pula di Desa Tanjung Permai dan Desa Gajah Bertalut. Terdapat bukti terlampir baik surat pernyataan dan rekaman pengakuan Ketua PPS;

#### 3. Hariyanto Arbi:

- Saksi beralamat di RT 01/RW 01, Dusun Sangkar Puyuh, Desa Sawak, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Saksi adalah saksi PDIP ketika pleno rekapitulasi;
- Saksi menerangkan Bahwa Didesa Tapung Hulu telah terjadi pemilih ganda. Dan telah dilampirkan surat pernyataan saksi sebagai bukti;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat pencoblosan yang berada diluar TPS 26 Desa Danau Lancang Dan telah dilampirkan surat pernyataan ketua PPS sebagai bukti;
- Desa di Dusun 4, Malako Jaya, terdapat surat himbauan berasal dari kepala desa meminta agar petugas KPPS, RT/RW, untuk memberikan suara kepada salah satu caleg dan ditargetkan 250 suara untuk caleg tertentu itu;

Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 1 mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Haryanto**

- Saksi beralamat di Desa Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Saksi adalah sebagai pemilih di TPS 4 di Kelurahan Parit Aman;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pencoblosan terdapat kesalahan dalam hal pemberian suara untuk surat suara yang dicoblos di partai politik dan nama caleg;
- Saksi juga menjelaskan bahwa tidak ada protes dari saksi Partai Golkar;

#### **2. Saksi Moris Chandra**

- Saksi beralamat di Jalan Baik-baik, RT 18/RW01, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Saksi adalah Tim Sukses Partai Golkar;
- Pada tanggal 20 April 2014 telah dilaksanakan Pleno rekapitulasi di KPUD Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin langsung oleh Hatan Sya'ban sebagai Ketua KPUD Rokan Hilir;
- Saksi menerangkan bahwa ada banyak terdapat kesalahan di hasil rekapitulasi Kecamatan Pekaitan (terdapat kesalahan antara suara sah dan tidak sah);

- Saksi menjelaskan bahwa banyak protes yang dilakukan oleh saksi-saksi yang hadir pada saat itu;
- Saksi sudah melaporkan kejadian penambahan suara yang terjadi kepada Panwaslu;
- Saksi juga menerangkan mengenai ketidaksesuaian data suara yang dimiliki oleh Panwaslu dengan yang dimiliki oleh PPK;
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi penambahan suara di Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan kepada calon anggota legislatif atas nama Jumiati sebanyak 26 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 [sic!] yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
  - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
  - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
2. Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (**PMK**) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan

Pemohonsepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

## **1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

### **1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;**

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

### **1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNo. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat

bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

3. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

## A. DAPIL RIAU II

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Adi Sukemi, ST) mendalilkan bahwa Pemohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum;
2. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pengesahan Rekapitulasi Dapil Riau II pada rapat pleno KPU RI tanggal 08 Mei 2014 telah disahkan dengan cacatan yaitu harus disinkronnya jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah DPT pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih DPD, DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten dimana perolehan suara partai juga berbeda masing-masing untuk kecamatan Tapung dan Tapung Hulu hal mana telah disetujui oleh Partai Politik peserta Pemilu;
6. Bahwa Termohon juga telah melaksanakan tindakan selama melanjutkan proses rekapitulasi berdasarkan aturan yang sudah jelas dan tetap mengakomodir segala macam bentuk keberatan-keberatan baik dari saksi maupun dari panwaslu dengan catatan selama tidak ada rekomendasi dari panitia pengawas pemilu maka proses penghitungan tetap dilanjutkan, disamping termohon dengan adanya beberapa rekomendasi dari panwaslu yang mana amar dari rekom tersebut rata-rata berkisar pada model D1 dan C1 Plano untuk melakukan penghitungan perolehan suara sah dan tidak sah saja;
7. Bahwa beberapa peristiwa terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan tercatat dalam pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang ditingkat provinsi dalam pemilu tahun 2014;
8. Bahwa selama proses perjalanan rekapitulasi ulang sangat diakui banyak terjadi perbedaan pikiran serta keberatan dari saksi dan

panwaslu, namun apa yang menjadi petunjuk dari panwaslu tetap termohon laksanakan sebagai salah satu kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilu selama rekapitulasi berjalan;

9. Bahwa selanjutnya Termohon juga mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;

10. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan sara tidak dapat dilakukan;

2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

*a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*

*c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

#### **B. DAPIL KABUPATEN ROKAN HILIR 1**

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Rosyadi ) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Rokan Hilir dari yang semula 1255 menjadi 1248 atau sebesar 7 suara;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon lainnya atas nama H. Tatang Hartono, SE dan Jumiati;
3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
4. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014 pada TPS 04 Parit Aman Kec. Bangko, TPS 04 dan 08 Desa Pedamaran Kec. Pekaitan, TPS 07 Desa Sungai Bakau Kec. Sinaboi, TPS 06 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko dan TPS 04 Desa Raja Bejamu Kec. Sinaboi berlangsung secara aman, tertib lancar serta tepat waktu dengan dihadiri oleh saksi partai politik beserta PPL. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari saksi yang hadir, PPL maupun masyarakat atau Pemilih setempat;
5. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPS pada masing-masing wilayah TPS, juga berlangsung secara aman, lancar tertib dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, PPL serta masyarakat yang menyaksikan. Model D dari tiap desa

pada wilayah TPS yang dipermasalahkan Pemohon telah ditanda tangani oleh PPS dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;

6. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib. dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, Panwascam serta masyarakat yang menyaksikan termasuk dari Partai Golongan Karya. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang dipermasalahkan Pemohon juga telah ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;
7. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, Panwas Kabupaten serta masyarakat yang menyaksikan terkhusus partai Golongan Karya. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang dipermasalahkan Pemohon ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;
8. Bahwa hasil rekapitulasi suara untuk Partai Golongan Karya untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 1 dengan rincian sebagai berikut :

<b>IV.</b>	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	18
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>		
<b>5</b>	<b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>	<b>1,542</b>
1	H. TATANG HARTONO, SE	<b>1,744</b>
2	H. ROSMALI, SH	<b>1,105</b>
3	ASROPUANI, S.Pd	<b>1,033</b>
4	<b>ROSYADI</b>	<b>1,248</b>

5	SYARIFUDIN	666
6	JUMIATI	1,678
7	H. ZANZIBAR	889
8	SYAHMINAN, SH	949
9	RIDAYANTI, SH	234
10		-
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>11,088</b>

1. Bahwa berdasarkan C1, di TPS 04 Parit Aman Pemohon memperoleh suara 50 dan suara partai 12;
2. Bahwa kami juga menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang diduga bekerjasama dengan caleg Partai Golongan Karya nomor urut 1 dan 6;
3. Bahwa kami mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan Riau II diberi tanda bukti T-5 Riau.II.1 sampai dengan bukti T-5 Riau.II.13 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-5.RIAU. II. 1 : Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, tanggal 20 s/d 23 April 2014;
2. T-5.RIAU. II. 2 : Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, tanggal 28 April s/d 02 Mei 2014;
3. T-5.RIAU. II. 3 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota di tingkat Kecamatan Tapung Hulu;
4. T-5.RIAU. II. 4 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 05/HPP/PANWASLU-KAMPAR/IV/2014, tanggal 22 April 2014;
5. T-5.RIAU. II. 5 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 06/PANWASLU-KAMPAR/IV/2014, tanggal 23 April 2014;
6. T-5.RIAU. II. 6 : Rekomendasi Bawaslu Nomor 121/BAWASLU-

PROVINSI/IV/2014, tanggal 24 April 2014;

7. T-5.RIAU. II. 7 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 39/PANWASLU-KAMPAR/IV/2014, tanggal 28 April 2014;
8. T-5.RIAU. II. 8 : Undangan Rapat Pleno tanggal 16 April 2014 di KPU Kab. Kampar Nomor 116/UND/KPU-KPR.004.435228/IV/2014, tanggal 16 April 2014;
9. T-5.RIAU. II.9 : Undangan Rapat Pleno Penghitungan Ulang (C1 Plano) tanggal 26 April 2014 di KPU Kab. Kampar, Nomor 321/KPU-KPR.004.435228/ IV/ 2014, tanggal 26 April 2014;
10. T-5.RIAU. II.10 : Undangan Rapat Pleno tanggal 23 s.d. 25 April 2014 di KPU Provinsi Riau Nomor 215/KPU-Prov.004/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
11. T-5.RIAU. II.11 : Undangan Rapat Pleno tanggal 03 Mei 2014 di KPU Provinsi Riau Nomor 231/ KPU-Prov.004/V/2014, tanggal 1 Mei 2014;
12. T-5.RIAU. II.12 : Surat Pernyataan PPS dan KPPS tertanggal 20 Mei 2014;
13. T-5.RIAU. II.13 : Formulir Model C-1 Plano.

Untuk daerah pemilihan Rokan Hilir 1 diberi tanda bukti T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.01 sampai dengan bukti T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.06 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.01 : Formulir Model C-1 di TPS 04 Desa Parit Aman Kecamatan Bangko;
2. T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.02 : Formulir Model C-1 di TPS 04 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan;
3. T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.03 : Formulir Model C-1 di TPS 08 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan;
4. T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.04 : Formulir Model C-1 di TPS 07 Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi;
5. T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.05 : Formulir Model C-1 di TPS 06 Kel. Bagan Barat Kecamatan Bangko;
6. T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.06 : Formulir Model C-1 di TPS 04 Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi.

Selain itu, untuk menjawab dalil permohonan Pemohon di daerah pemilihan Riau II, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Firdaus

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Bangko;
- Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi di Kec. Bangko diselenggarakan pada tanggal 15 April 2014, dan saat saksi bertugas tidak ada masalah;
- Saksi menerangkan rekapitulasi tersebut dihadiri saksi-saksi partai politik peserta pemilu kecuali saksi dari PKPI dan saksi yang hadir tersebut ikut menandatangani berita acara rekapitulasi tanpa ada keberatan;

### 2. Zulkifli

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Pekaitan;
- Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi di Kecamatan Pekaitan diselenggarakan pada tanggal 13 April 2014;
- Saksi menerangkan dalam rekapitulasi tersebut tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Nasdem, Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI dan saksi-saksi yang hadir ikut menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- Saksi memberikan keterangan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Pemohon terkait rekapitulasi di Kecamatan Pekaitan itu tidak benar;
- Saksi menerangkan bahwa suara terbanyak di Kecamatan Pekaitan adalah PDIP dengan perolehan suara sebanyak 2649 suara, dan Partai Golkar sebanyak 1371 suara;
- Saksi menjelaskan mengai Rosyadi sebagai calon anggota legislatif Partai Golkar dengan nomor urut 4 di Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, memperoleh 19 suara, sementara itu calon anggota legislatif yang bernama Jumiati dengan nomor urut 6 memperoleh 294 suara;

### 3. Agus Safrizal

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Sinaboi;
- Saksi menerangkan bahwa dalam rekapitulasi di Kecamatan Sinaboi dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu kecuali untuk PBB dan PKPI;

- Saksi juga menjelaskan bahwa seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani hasil rekapitulasi di Kecamatan Sinaboi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada masalah di Kecamatan Sinaboi;
- Adapun jumlah DPT di Kecamatan Sinaboi adalah sebanyak 9643 suara;
- Saksi menjelaskan yang memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sinaboi adalah Partai Gerindra dengan 1.139 suara, sementara itu Partai Golkar sebanyak 1.122 suara;
- Saksi menerangkan bahwa calon anggota legislatif atas nama Rosyadi nomor urut 4 mendapat 386 suara, sementara Jumiati mendapat 150 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Riau II, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan diri menjadi Pihak Terkait berdasarkan Surat Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, yang diajukan oleh **H. A. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB** dan **H. Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal PKB**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15649/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robikin Emhas, S.H. dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, pukul 16.40 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

**Pemohon (Perseorangan) Adi Sukemi, ST., MM Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Riau II Tidak Memiliki Legal Standing Karena Kedua Pemohon Perseorangan A Quo Tidak Memperoleh Surat Persetujuan Tertulis Dari Partai Politik Yang Bersangkutan Sebagaimana Ditentukan Peraturan Perundang-Undangan;**

1. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis PMK 1/2014) berbunyi:

*(1) Pemohon dalam perkara PPHU adalah:*

- a. partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;
  - c. .... ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014 *a quo*, maka pemohon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Mahkamah) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD *in casu* permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 harus memperoleh persetujuan tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan *in casu* Partai Kebangkitan Bangsa;
  3. Bahwa ternyata, baik di dalam Surat Permohonan awal maupun Surat Permohonan Perbaikan dan Lampiran Surat Permohonan, termasuk di dalam Daftar Bukti permohonan sebagaimana Register Perkara Konstitusi Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sepanjang untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Riau II dan Register Perkara Konstitusi Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sepanjang untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 3 --yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan berkas permohonan yang tidak terpisahkan-- yang diserahkan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah tidak terdapat Surat Persetujuan Tertulis dari partai politiknya masing-masing;
  4. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon perseorangan *a quo* **tidak terdapat dan karenanya tidak memperoleh Surat Persetujuan Tertulis** dari partai politik yang bersangkutan guna mengajukan permohonan *in casu*, maka kedua Pemohon perseorangan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon perseorangan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014;
  5. Bahwa oleh karena kedua Pemohon perseorangan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014,

maka kedua Pemohon perseorangan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon perseorangan dalam permohonan *in litis*. Untuk itu mohon permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PROVINSI RIAU

#### DAPII RIAU II

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Termohon dengan mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Bahwa pengesahan Rekapitulasi Dapil Riau II pada Pleno KPU RI tanggal 08 Mei 2014 telah disahkan dengan catatan yaitu harus disinkronkannya jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah DPT, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah Pemilih DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dimana perolhan suara partai juga berbeda masing-masing untuk kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, namun sampai permohonan *a quo* diajukan tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon;
3. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar, suara sah dan suara tidak sah tidak sesuai/tidak berbanding lurus dengan seluruh surat suara yang terpakai, hal ini terjadi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
4. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan tidak ditemukannya formulir Model C1 pada Desa Petapahan Jaya, Desa Tanjung Sawit. Desa Karya Indah, Desa Sungai Agung, dan Desa Petapahan, serta beberapa pelanggaran lainnya;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Pihak Terkait menyampaikan keterangan serta bantahan berikut ini;
6. Bahwa Pihak Terkait mengawali keterangannya dengan menyampaikan tabel perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2014 pada Daerah Pemilihan Riau II sebagai berikut:

**Tabel 1:**  
**Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Riau II**  
**Yang Ditetapkan Termohon**

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
1	NASDEM	63.381	
2	<b>PKB</b>	<b>101.398</b>	<b>PT.02-1</b>
3	PKS	67.392	
4	PDI PERJUANGAN	132.839	
5	<b>GOLKAR</b>	<b>312.708</b>	
6	GERINDRA	114.822	
7	DEMOKRAT	120.348	
8	PAN	73.276	
9	PPP	96.530	
10	HANURA	51.757	
13	PBB	24.399	
14	PKPI	12.978	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.171.828</b>	

Sumber: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC 1 DPR) KPU Provinsi Riau

7. Bahwa mohon dicatat, perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Model DC DPR) bertanggal 24 April 2014, Daerah Pemilihan Riau II, sebagaimana Tabel 1 tersebut di atas adalah merupakan produk sah (*legal*) yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno yang dihadiri serta disetujui oleh Panwaslu dan/atau Bawaslu serta saksi-saksi Partai Politik;
8. Bahwa oleh karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk calon Anggota DPR sebagaimana Formulir Model DC DPR, bertanggal 24 April 2014, Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau dalam Tabel 1 merupakan produk yang sah menurut hukum, maka perolehan suara partai politik dimaksud *a quo* harus dianggap benar;

9. Bahwa terhadap permasalahan di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung, yang oleh Pemohon didalilkan terjadi penggelembungan suara pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi Ulang tanggal 2 Mei 2014, bersama ini Pihak Terkait menyampaikan tanggapan berikut ini;
10. Bahwa perihal adanya pergeseran perolehan suara di Kecamatan Tapung yang semula sebanyak 45.484 suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik yang pertama, dan kemudian berubah menjadi 44.515 suara atau mengalami penambahan sebanyak 969 suara pada Rekapitulasi Ulang, bukanlah sebagai hasil dari penggelembungan suara. Bahwa selisih (penambahan) sebanyak 969 suara yang ditemukan pada saat dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang tersebut adalah fakta yang harusnya disambut dengan baik oleh semua pihak, dan bukan malah sebaliknya dianggap sebagai bentuk penggelembungan. Bukankah maksud dan tujuan dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut adalah semata-mata untuk memastikan berapa jumlah suara yang sesungguhnya setelah mendapat rekomendasi Panwaskab Kampar? Bahwa pada faktanya, setelah dilakukan penghitungan suara ulang diperoleh jumlah suara menjadi bertambah sebanyak 969 suara, dan itu harus dihormati serta dijadikan sebagai acuan bersama;
11. Bahwa demikian pula halnya mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk Daerah Pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang kemudian oleh Pemohon dianggap sebagai bentuk penggelembungan suara sebanyak 45,238 suara dengan cara menambah surat suara, merupakan dalil yang sangat mengada-ada. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tanggal 2 Mei 2014 tidak dilakukan oleh Termohon atas kemauan sendiri, melainkan berdasarkan rekomendasi dari Panwaskab. Demikian halnya, Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga melakukan sendirian, melainkan bersama-sama dengan Panwaslu/Bawaslu, serta saksi-saksi Partai Politik, yang tentunya sangat tidak mungkin bagi Termohon untuk melakukan

kecurangan melakukan **penggelembungan suara dengan cara menambah surat suara;**

12. Bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Riau II telah berlangsung secara baik, tertib, lancar dengan mengacu pada ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya, Termohon juga secara sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum;

13. Bahwa guna menguatkan keterangan dan bantahannya, Pihak Terkait menyampaikan tabel perolehan suara parpol di Kabupaten Kampar untuk calon anggota DPR, khususnya di Kecamatan Tapung, sebagai berikut:

Tabel 2:

**Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014**

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
1	NASDEM	19.918	
2	<b>PKB</b>	<b>14.632</b>	<b>PT.02-2</b>
3	PKS	24.874	
4	PDI PERJUANGAN	40.415	
5	<b>GOLKAR</b>	<b>65.350</b>	
6	GERINDRA	35.546	
7	DEMOKRAT	50.587	
8	PAN	35.092	
9	PPP	49.882	
10	HANURA	13.812	
13	PBB	6.477	
14	PKPI	3.099	
	<b>JUMLAH</b>	<b>359.684</b>	

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB DPR), Kabupaten Kampar.

14. Bahwa angka perolehan suara partai politik untuk keanggotaan DPR sebagaimana Tabel 2 di atas merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar (Model DA DPR). Demikian pula halnya dengan Model DA pada setiap Kecamatan adalah merupakan

hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan yang ada dalam satu wilayah kecamatan yang validitasnya dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum mengingat baik dari segi prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekapitulasi mana juga dihadiri, disaksikan serta ditandatangani oleh Panwaslu/Bawaslu dan saksi-saksi partai politik;

15. Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan berupa adanya pelanggaran dan kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan/atau pengurangan suara dan/atau penghilangan suara saat rekapitulasi hasil perolehan suara ulang merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

16. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas patut kiranya apabila permohonan Pemohon ini ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **III. PETITUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang di Daerah Pemilihan Riau II, Daerah Pemilihan Jawa Barat 3, Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 dan Daerah Pemilihan Maluku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti **PT.02.2.1** sampai dengan bukti **PT.02.2.48** dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, akan tetapi yang berkaitan dengan Dapil Riau II adalah bukti **PT.02.2.1** sampai dengan bukti **PT.02.2.4** yang rinciannya sebagai berikut:

1. BUKTI PT.02.2.1 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014, tanggal 24 April 2014, perihal: Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Riau;
2. BUKTI PT.02.2.2 : Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah Model C Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DB DPR, Kabupaten Kampar;
3. BUKTI PT.02.2.3 : Formulir Model DA-1 Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
4. BUKTI PT.02.2.4 : Formulir Model DA-1 Kecamatan Tapung.

Bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, pukul 09.32 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 13.38 WIB. Namun demikian kesimpulan Termohon tersebut diterima setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian Termohon dianggap tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2014, pukul 14.28 WIB. Kesimpulan Pihak Terkait tersebut diterima masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya tentang perselisihan perolehan suara calon anggota DPR RI daerah pemilihan Riau II dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir daerah pemilihan Rokan Hilir 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

##### **Partai Politik**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Rosyadi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir 1 telah memperoleh Persetujuan Tertulis dan diajukan oleh Partai Golongan Karya (Pemohon) berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-582/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Rosyadi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir 1 mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.06 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.43 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.16 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014

bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.4-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.5-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Dapil DPR RI Riau II, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait, yang selengkapya sebagaimana tertera dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

## DPR RI Dapil Riau II

[3.10.1] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, Pemohon telah menegaskan bahwa permohonan Pemohon terkait DPR RI Dapil Riau II adalah tentang sengketa partai politik peserta Pemilu tahun 2014 untuk pengisian keanggotaan DPR, bukan sengketa perseorangan calon anggota DPR RI Dapil Riau II dari Partai Golkar atas nama Adi Sukemi terhadap sesama calon anggota DPR lainnya dari Partai Golkar di Dapil Riau II *a quo*;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara Dapil Riau II karena masih terdapat catatan bahwa untuk Dapil dimaksud harus dilakukan sinkronisasi terhadap jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah DPT dan Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota karena suara sah dan suara tidak sah tidak sesuai dengan seluruh surat suara yang digunakan yang terjadi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu. Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidak-tidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum secara sistematis, masif, dan terstruktur, dengan terjadinya pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai, dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

Bahwa Termohon mendalilkan pengesahan rekapitulasi Dapil DPR Riau II pada rapat pleno KPU RI, 8 Mei 2014, telah disahkan dengan catatan yaitu harus melakukan sinkronisasi jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih yang memilih untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di mana perolehan suara masing-masing partai juga berbeda untuk Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu. Hal ini telah disetujui oleh Partai Politik peserta Pemilu;

Berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk

diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

2. Bahwa baik dalam permohonan Pemohon maupun keterangan saksi dari Pemohon yang disampaikan dalam persidangan maupun alat bukti tertulis Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat memastikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon, baik perolehan suara Partai maupun khususnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Adi Sukemi, S.T., MM. yang dianggap dirugikan akibat adanya penambahan maupun pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon sama sekali tidak dapat menyatakan berapa banyak penambahan atau pengurangan suara tersebut terjadi dan diberikan kepada calon anggota legislatif atau partai yang mana. Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon sama sekali tidak dapat menyebutkan berapa sebenarnya perolehan suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan kerugian yang dialami Pemohon tersebut terjadi di mana dan pada level penyelenggara yang mana yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pula perolehan kursi Pemohon di Dapil dimaksud. Sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, kesemuanya hanya merupakan dugaan dan indikasi Pemohon semata tanpa dapat dibuktikan kepastian perihal berapa jumlah suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai, dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalaupun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan dalil dan alat bukti yang jelas dan

cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS setempat. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan berapa banyak perolehan suara Pemohon yang dikurangi di TPS setempat;

4. Bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dan berkeyakinan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
5. Bahwa pertimbangan hukum di atas *mutatis mutandis* berlaku dan merupakan pertimbangan untuk Pihak Terkait PKB di Dapil *a quo*;

**DPRD Kabupaten Dapil Rokan Hilir 1 (Perseorangan Calon atas nama Rosyadi)**

[3.10.2] Menimbang, berdasarkan dalil Pemohon yang selengkapny sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah menemukan fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi selisih suara dari perolehan jumlah suara di seluruh TPS di Dapil Kabupaten Rokan Hilir 1 berdasarkan Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DA-1 untuk Pemohon dan Caleg Nomor Urut 1 dan nomor urut 6 partai Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No. Urut	Nama Caleg DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	H. Tatang Hartono, S.E.	1.744	1.627	(-) 177
4	Rosyadi	1.248	1.255	(+) 7
6	Jumiati	1.676	1.638	(-) 38

Berdasarkan alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C-1 Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nomor Alat Bukti	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Keterangan
1.	P-5.11.5.32	Sinaboi	Darussalam	3	Ada Model C tanpa Model C-1
2.	P-5.11.5.136	Bangko	Bagan Hulu	9	Isinya Model C-1 TPS 15
3.	P-5.11.5.142	Bangko	Bagan Hulu	15	Tidak ada lembar suara P. Golkar
4.	P-5.11.5.146	Bangko	Bagan Hulu	19	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi
5.	P-5.11.5.165	Bangko	Bagan Barat	7	Ada Model C tanpa Model C-1

6.	P-5.11.5.168	Bangko	Bagan Barat	10	Semua partai perolehan suaranya kosong
7.	P-5.11.5.180	Bangko	Bagan Barat	22	Ada Model C tanpa Model C-1
8.	P-5.11.5.186	Bangko	Bagan Barat	28	Ada Model C tanpa Model C-1
9.	P-5.11.5.188	Bangko	Bagan Barat	30	Ada Model C tanpa Model C-1
10.	P-5.11.5.191	Bangko	Bagan Barat	33	Ada Model C tanpa Model C-1
11.	P-5.11.5.199	Bangko	Bagan Timur	5	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi
12.	P-5.11.5.205	Bangko	Bagan Timur	11	Ada Model C tanpa Model C-1
13.	P-5.11.5.209	Bangko	Bagan Timur	15	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi
14.	P-5.11.5.257	Bangko	Bagan Jawa Pesisir	2	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi
15.	P-5.11.5.276	Bangko	Bagan Punak Meranti	2	Tidak ada lembar suara Partai Golkar

Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk mendukung dalilnya karena data Formulir Model C-1 tidak lengkap untuk dapat disandingkan dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model DA-1;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan di Formulir Model C-1 untuk TPS 04 Desa Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti P-5.11.5.244 dan bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.01), Pemohon memperoleh 50 suara dan Partai Golkar memperoleh 12 suara. Pemohon mendalilkan pula bahwa terdapat 12 surat suara yang dicoblos di dua tempat, yaitu coblosan di kolom Partai Golkar dan coblosan di kolom Pemohon, tetapi oleh KPPS dianggap sebagai perolehan suara Partai yang seharusnya menjadi perolehan suara Pemohon. Namun, dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa benar terdapat 12 surat suara yang memiliki dua coblosan dimaksud, atau setidaknya, tidak terdapat suatu pernyataan keberatan atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan beralihnya 12 suara tersebut yang seharusnya untuk Pemohon menjadi suara Partai Golkar pada saat proses penghitungan suara tersebut;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan (penambahan) suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon menduga hal tersebut dilakukan oleh Termohon bekerja sama dengan Caleg Partai Golkar yang bersangkutan

yaitu perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 a.n. H. Tatang Hartono, S.E. bertambah sebanyak 242 suara dan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 a.n. Jumiati bertambah sebanyak 132 suara. Berdasarkan fakta di persidangan maupun alat bukti yang diajukan Pemohon, jikalau dalil Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan dugaan Pemohon tersebut terjadi di TPS mana atau pada level rekapitulasi suara tingkat mana penambahan suara itu terjadi;

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir Model C1 untuk TPS 04 Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, ditemukan adanya bekas hapus (tipp-ex) pada kolom suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti P-5.11.5.39 dan bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.02) dan Pemohon menduga terjadi penggelembungan (penambahan) suara sebanyak 30 suara untuk Caleg tertentu dari adanya bekas hapus di kolom suara tidak sah tersebut. Berdasarkan alat bukti Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa tercantum 366 suara sah dan 34 suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 400, namun pada kolom Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tertulis 370. Pada alat bukti Termohon tersebut di kolom Jumlah Suara Tidak Sah terlihat lebih pudar dan seperti bekas hapus. Jikalau dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan apakah benar 30 suara tersebut digunakan untuk menambah perolehan suara Caleg lain, terlebih lagi, Pemohon tidak dapat memastikan, atau setidaknya menyebutkan, kepada Caleg siapa penambahan suara tersebut diberikan;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir Model C1 untuk TPS 08 Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, ditemukan adanya bekas hapus (tipp-ex) pada perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 dan Caleg Nomor Urut 6 Partai Golkar. Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti P-5.11.5.289) dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir telah merekomendasikan permasalahan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Rapat Pleno (vide bukti P-5.11.5.290 dan bukti P-5.11.5.291) yang selanjutnya termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilu dikarenakan melebihi batas waktu pelaporan dan laporan tersebut segera dihentikan (vide bukti P-5.11.5.288);

6. Bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak bekerja secara profesional. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak membuktikan adanya pengaruh, signifikansi, dan keterkaitan dengan kepastian perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan penulisan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 pada Formulir Model C1 untuk TPS 07 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, tidak jelas atau sulit dibaca (vide bukti P-5.11.5.13). Berdasarkan alat bukti Termohon berupa Formulir Model C1 untuk TPS 07 *a quo* (vide bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.04) diketahui bahwa perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 adalah 27 suara. Namun, berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa hal tersebut merupakan rekayasa untuk menambah perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi rekayasa penambahan suara di TPS 07 *a quo*;
8. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan tanda tangan KPPS antara Formulir Model C dengan Formulir Model C1 (vide bukti P-5.11.5.164 dan bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.05) untuk TPS 6 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko dan Pemohon menduga terjadi perubahan perolehan suara untuk Caleg tertentu. Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa terlihat kekonsistenan bentuk tanda tangan seluruh anggota KPPS di seluruh Formulir Model C-1 untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali terhadap tanda tangan oleh dua anggota KPPS di Formulir Model C. Namun, jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perbedaan tanda tangan tersebut dapat diartikan pula terjadi rekayasa dalam pencantuman perolehan suara masing-masing Caleg, terlebih lagi, Pemohon tidak dapat memastikan kepada Caleg siapa rekayasa pencantuman perolehan suara tersebut terjadi;
9. Bahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir Model C1 TPS 04 Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, terdapat coretan di kolom perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (vide bukti P-5.11.5.18 dan vide bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.06). Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa coretan tersebut tidak membuktikan adanya perubahan jumlah

perolehan suara seluruh Caleg Partai Golkar di TPS tersebut. jikalau dalil Pemohon benar adanya, Pemohon sama sekali tidak dapat memastikan berapa jumlah penambahan atau pengurangan perolehan suara masing-masing Caleg Partai Golkar di TPS tersebut yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang pada akhirnya dapat menjadikan Pemohon memperoleh kursi di Dapil *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 21.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**